

Reconstruction of the Meaning of Hajj Guidance in the Modern Era: Maqasid Al-Syar'iah Analysis of Transformation and Worship Awareness Formation

Nurul¹, Andi Nurul Hafizah², Kurniati³

¹²³ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ABSTRACTS

Bimbingan manasik haji merupakan bagian integral dari penyelenggaraan ibadah haji yang bertujuan membentuk kesiapan spiritual, intelektual, dan moral jamaah sebelum menunaikan ibadah ke tanah suci. Perkembangan teknologi telah mengubah pola bimbingan dari metode tatap muka tradisional menjadi model berbasis aplikasi dan pelatihan daring. Meskipun efektif dalam penyampaian informasi, transformasi ini sering kali mengurangi kedalaman pembinaan spiritual. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi makna bimbingan manasik haji dalam perspektif Maqasid al-Syar'iah melalui pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa rekonstruksi berbasis Maqasid harus menekankan nilai *hifz al-din*, dan *hifz al-aql* sebagai fondasi pembinaan maqasidiyyah, bimbingan manasik dapat menjadi media transformasi spiritual yang selaras dengan kemaslahatan umat dan kemajuan zaman.

ABSTRACTS

*The Hajj guidance program is an essential component of pilgrimage preparation aimed at developing pilgrims' spiritual, intellectual, and moral readiness. Technological transformation has shifted Hajj guidance from traditional face-to-face training to digital forms such as applications and online platforms. Although effective in disseminating information, this transformation often diminishes spiritual depth. This study reconstructs the meaning of Hajj guidance through the lens of Maqasid al-Syar'iah using a qualitative library research approach. The findings indicate that a maqasid-based reconstruction must emphasize the values of *Hifz al-din*, *Hifz al-nafs*, and *Hifz al-aql* as the foundation of religious formation. With a maqasidiyyah orientation, Hajj guidance becomes a transformative spiritual medium aligned with societal welfare and modern technological development.*



Correspondence Email :
10200124095@uin-
alauddin.ac.id

Keywords: Hajj
Guidance, Maqasid al-
Syariah, Reconstruction, Spir-
itual Awareness.

PENDAHULUAN

Ibadah Haji merupakan rukun islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu baik secara fisik, finansial, maupun mental. Kewajiban ini ditegaskan dalam QS. Ali imran [3]: 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya : Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (diantaranya) Maqam Ibrahim.¹⁰⁸ Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu¹⁰⁹ mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam.

Ayat ini menunjukkan bahwa pelaksanaan ibadah haji memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam. Berdasarkan laporan kementerian Agama Republik Indonesia (2024), jumlah jamaah haji Indonesia mencapai lebih dari 241.000 orang terdiri dari 221.000 jamaah reguler dan 20.000 jamaah khusus, ini menjadikan Indonesia negara pengirim jamaah haji terbesar di dunia (Direktorat Jenderal Penyelenggaraan haji dan umrah 2023). Angka ini menegaskan antusiasme masyarakat muslim terhadap pelaksanaan ibadah haji, namun sekaligus memperlihatkan tantangan besar dalam hal kesiapan pengetahuan, fisik, dan mental jamaah. Dalam konteks inilah bimbingan manasik haji menjadi instrumen penting untuk memastikan jamaah memahami tata cara, makna, dan nilai ibadah secara menyeluruh.

Dalam dua dekade terakhir, sistem bimbingan manasik mengalami perubahan signifikan. Transformasi teknologi membawa pendekatan baru melalui pelatihan berbasis daring dan penggunaan aplikasi digital. Penelitian Ridwan menegaskan bahwa digitalisasi bimbingan haji di Banda Aceh meningkatkan efisiensi pembelajaran dan memperluas jangkauan peserta, tetapi tetap membutuhkan pendekatan personal agar nilai-nilai spiritual jamaah tidak berkurang (Islam and Banda 2022).

Hal yang sama disampaikan oleh Hafiz, dkk yang meneliti efektivitas digitalisasi pelayanan haji di bawah HIMPUGH (Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa inovasi digital berhasil mempercepat proses administrasi dan komunikasi antara pembimbing dan jamaah, namun keberhasilan layanan tetap bergantung pada kualitas bimbingan spiritual yang diberikan secara langsung (Abdul hafiz, leli romadiah 2022). Sementara itu, Muhammad Yanis dalam penelitiannya mengenai manajemen bimbingan manasik menegaskan bahwa aspek terpenting dalam pembinaan jamaah bukan hanya ketepatan prosedural, tetapi internalisasi makna ibadah melalui pendekatan pedagogis yang berlandaskan nilai-nilai keislaman (Yanis, n.d.). Hal senada juga ditemukan oleh Abdullah yang menilai bahwa efektivitas pelaksanaan manasik sangat dipengaruhi oleh integritas dan kompetensi pembimbing, terutama dalam

membimbing jamaah memahami hikmah spiritual di balik setiap rukun haji (Abdullah 2021).

Transformasi digital yang terjadi perlu diimbangi dengan rekonstruksi nilai dan tujuan bimbingan manasik agar tidak terjebak dalam pola teknokratis. Pendekatan *Maqasid al-Syar'iah* yang dikembangkan oleh al-Syatibi menjadi kerangka konseptual yang relevan untuk memaknai kembali bimbingan manasik sebagai proses tarbiyah ruhani yang menumbuhkan kesadaran ibadah (*Hifz al-din*), menjaga keselamatan jiwa (*Hifz al-nafs*), dan memperkuat akal sehat jamaah (*Hifz al-aql*). Dengan demikian, modernisasi bimbingan manasik haji di Indonesia perlu diarahkan pada model yang seimbang antara inovasi teknologi dan penguatan nilai spiritual. Rekonstruksi makna bimbingan berdasarkan *Maqasid al-Syar'iah* diharapkan dapat menghadirkan pembinaan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga membentuk jamaah yang memiliki kesadaran ibadah yang utuh.

Perdebatan mengenai substansi bimbingan manasik haji itu terus berkembang di kalangan akademisi dan praktisi. Wati berpandangan bahwa efektifitas bimbingan dapat diukur melalui pencapaian teknis dan pengetahuan jamaah tentang tata cara ibadah (Wati and Zakia 2018). Sebaliknya, Zuhdi berpendapat bahwa pendekatan formalistik tersebut tidak cukup karena gagal membentuk kesadaran ibadah (*religious consciousness*). Ia menekankan bahwa bimbingan harus menjadi sarana pembentukan karakter spiritual dan moral jamaah yang berorientasi pada *Maqasid al-Syar'iah*.

Salah satu instrumen penting dalam mempersiapkan jamaah haji adalah bimbingan manasik haji. Bimbingan ini tidak hanya berfungsi sebagai pelatihan teknis, tetapi juga sebagai proses edukatif dan spiritual yang membentuk pemahaman serta kesiapan jamaah dalam menjalankan setiap rukun dan wajib haji.

Sesuai undang-undang nomor 8 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pemerintah berkewajiban memberikan pembimbingan yang memadai agar jamaah mampu melaksanakan ibadah secara tertib, aman, dan sesuai syariat. Perjalanan Haji merupakan representasi penting dari konflik antara Islam dan tradisi lokal. Haji bukan hanya perintah agama tetapi juga pencapaian hidup yang menegaskan identitas sosial dan spiritual seseorang (Saputra et al. 2025).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Savinca hanya menyoroti efektivitas metode simulasi manasik, sementara Fadhilah berfokus pada digitalisasi tanpa menelaah nilai maqasid di dalamnya. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan rekonstruktif-filosofis yang menempatkan Maqasid al-Syar'iah sebagai fondasi etika dan epistemologi bimbingan. Pendekatan ini tidak hanya menjelaskan apa dan bagaimana bimbingan dilakukan, tetapi juga mengapa nilai-nilai maqasid harus menjadi dasar penyusunan kurikulum dan metode pembinaan jamaah (Savinca et al. 2023).

Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* menjelaskan bahwa maqasid adalah tujuan syariat yang diarahkan untuk menjaga lima kemaslahatan utama: agama (*Hifz al-din*), jiwa (*Hifz al-nafs*), akal (*Hifz al-aql*), harta (*hifz al-mal*), dan keturunan (*hifz al-nasl*). Jika kelima nilai ini dijadikan kerangka dasar dalam

bimbingan manasik, maka proses pembinaan jamaah akan melahirkan pribadi yang seimbang antara dimensi spiritual, intelektual, dan sosial (Imam Al-Shatibi's, n.d.).

Fenomena empiris menunjukkan bahwa masih banyak jamaah yang memahami ibadah haji secara ritualistik tanpa internalisasi makna spiritualnya. Berdasarkan survei Puslitbang Bimas Islam tahun 2023 terhadap 1.000 jamaah haji pasca-pelaksanaan ibadah, sebanyak 64% responden mengaku memahami rukun dan wajib haji secara teknis, tetapi hanya 27% yang merasakan peningkatan signifikan dalam kedekatan spiritual kepada Allah (Mukhlis 2016). Fakta ini menegaskan pentingnya pendekatan maqasidiyyah dalam membimbing jamaah agar tidak terjebak pada formalitas ibadah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung berfokus pada efektivitas metode pelatihan dan penggunaan media digital tanpa menelaah substansi maqasid. Pendekatan rekonstruktif-filosofis yang digunakan penelitian ini menempatkan Maqasid al-Syar'iah sebagai fondasi filosofis dan epistemologis dalam menyusun kurikulum dan metode bimbingan manasik haji. Dengan demikian, landasan teoritis penelitian ini memberikan fondasi filosofis dan metodologis untuk mengkaji rekonstruksi bimbingan manasik haji berbasis Maqasid al-Syar'iah sehingga dapat menjawab tantangan modernisasi tanpa kehilangan nilai spiritualitas ibadah.

LANDASAN TEORETIS

Dalam penelitian ini, teori utama tentang pedoman manasik haji, pendidikan spiritual Islam, dan teori Maqasid al-Syar'iah dijelaskan. Teori-teori ini berfungsi sebagai pijakan filosofis untuk merekonstruksi pembinaan ibadah jamaah di era modern. Bimbingan manasik haji adalah proses pembelajaran yang membantu jamaah memahami secara menyeluruh tata cara ibadah, baik dari segi teknis ritual maupun pembentukan kesadaran spiritual yang mendalam (Winda Karunia, n.d.). Proses bimbingan manasik berfungsi untuk mempersiapkan mental dan religius jamaah, bukan hanya memberikan pengetahuan teknis tentang cara melaksanakan ibadah. Bimbingan ibadah harus memberikan pemahaman tentang makna spiritual dari melakukan ibadah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah dan tidak terbatas pada aspek mekanisnya, menurut (Harun and Aderus 2024).

Dalam pendidikan Islam, ide tarbiyah ruhaniyyah dianggap sebagai dasar pembinaan spiritual, dengan tujuan utama ibadah adalah penyucian jiwa (Prihantoro, n.d.). Tujuan pendidikan spiritual, menurut Al-Ghazali, adalah untuk membersihkan hati dari sifat-sifat tercela dan menumbuhkan perilaku moral sebagai cara untuk mengabdikan kepada Allah. Menurut Sidiq Tujuan penyucian hati adalah membebaskannya dari sifat-sifat tercela agar dapat menerima cahaya ketuhanan (Sidiq, n.d.). Pernyataan ini menunjukkan bahwa ibadah dianggap sebagai proses transformasi pribadi manusia menuju kedekatan kepada Allah, bukan hanya melakukan rangkaian ritual.

Selain itu, penelitian ini menggunakan teori Maqasid al-Syar'iah sebagai kerangka konseptual untuk melihat seberapa penting bimbingan manasik haji di era kontemporer. Menurut Al-Shatibi, tujuan syariat adalah untuk memelihara lima

prinsip utama: agama (Hifz al-din), jiwa (Hifz al-nafs), akal (Hifz al-aql), harta (hifz al-mal), dan keturunan (hifz al-nasl). Jasser Auda mengembangkan gagasan ini. Dia melihat maqasid sebagai sistem pemikiran yang terus berubah dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang. Hendri menekankan bahwa pendekatan maqasid harus progresif dan berfokus pada penyelesaian secara menyeluruh masalah kehidupan manusia (Hendri adinugraha, fakhrocin 2020).

Dengan modernisasi dan digitalisasi bimbingan manasik haji, metode pembinaan jamaah mengalami perubahan, terutama dengan munculnya platform digital sebagai alat untuk menyampaikan materi. Namun, mengadopsi digitalisasi seringkali menimbulkan kesulitan untuk mempertahankan makna spiritual pembinaan ibadah. Bimbingan berbasis teknologi cenderung berkonsentrasi pada penyelesaian tugas administratif dan teknis, sehingga aspek pembinaan ruhani kurang optimal. Selain itu, menurut sidiq, keberhasilan bimbingan ibadah tidak dapat diukur hanya dari kelancaran pelaksanaan ritual sebaliknya, itu harus diukur dari perubahan perilaku spiritual jamaah setelah kembali ke lingkungan Masyarakat (Direktorat jenderal penyelenggaraan haji dan umrah 2023).

Dengan demikian, pendekatan rekonstruksi bimbingan manasik berbasis maqasid menjadi strategi penting untuk menyeimbangkan inovasi teknologi dengan kedalaman pembinaan ruhani jamaah. Integrasi antara teori bimbingan ibadah, pendidikan spiritual, dan maqasid al-syarī'ah dipandang mampu memberikan arah konseptual bagi pengembangan model bimbingan manasik yang holistik, transformatif, dan relevan dengan tantangan modernitas. Pendekatan ini memperkuat fungsi bimbingan manasik sebagai proses pembinaan nilai dan makna ibadah secara utuh guna mewujudkan kemaslahatan (*tahqiq al-maṣlahah*) bagi jamaah haji (Solikin 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hakikat Bimbingan Manasik Haji dalam Perspektif Maqasid al-Syarī'ah

Secara ontologis, bimbingan manasik haji merupakan proses pembinaan yang tidak hanya berfokus pada tata cara ibadah, tetapi juga pada pembentukan kesadaran spiritual jamaah. Dalam pandangan Maqasid al-Syarī'ah, kegiatan ini berfungsi menjaga lima pokok utama maqasid: agama (Hifz al-din), jiwa (Hifz al-nafs), akal (Hifz al-aql), harta (hifz al-mal), dan keturunan (hifz al-nasl). Dalam konteks maqasid al-syarī'ah, hakikat bimbingan tidak sekadar menyiapkan jamaah untuk melaksanakan ritual secara benar, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam (*maqasid al-hukm*). Ibadah haji menunjukkan bahwa orang Islam yang memiliki akidah yang sama adalah satu umat di seluruh dunia. Karena ibadah haji dan umroh adalah ibadah yang rumit, mereka membutuhkan persiapan fisik yang kuat, biaya yang besar, dan kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi semua kesulitan dan keinginan. Ini membantu meningkatkan fisik dan mental. Melalui ibadah haji, keinginan untuk berkorban, baik harta, benda, jiwa besar dan pemurah, tenaga, dan waktu ditanamkan (Idawati 2017).

Melalui bimbingan yang terstruktur, jamaah dilatih untuk memahami makna ibadah secara utuh mulai dari niat hingga hikmah di balik setiap ritual. Ini menjadikan

manasik bukan hanya pelatihan teknis, tetapi juga proses tazkiyah al-nafs (penyucian jiwa) yang mengarah pada tercapainya maqṣad utama: membentuk haji mabrur yang berkarakter sabar, disiplin, dan ikhlas.

Menurut Rahman dalam *Journal of Islamic Civilization Studies*, ibadah haji memiliki tiga lapisan makna: ritual (*syar'iiyyah*), sosial (*ijtima'iyyah*), dan spiritual (*ruhiyyah*). Bimbingan manasik yang ideal seharusnya mengajarkan ketiganya secara seimbang agar jamaah tidak hanya memahami tata cara, tetapi juga esensi penghambaan kepada Allah (Rahman 2021). Dalam perspektif maqasid, nilai *Hifz al-din* (pemeliharaan agama) menjadi pondasi utama, karena tujuan utama haji adalah menegakkan ketauhidan secara total. Prosesi ritual ibadah haji adalah inti dari setiap kegiatan ibadah. Salah satunya adalah Ihram dari miqat, yang berarti melepaskan semua pakaian yang telah digunakan dan mengenakan ihram dengan dua lembar kain, biasanya putih, tanpa jahitan untuk laki-laki dan untuk wanita, mulai dari waktu dan tempat yang ditetapkan (Hukum and Yanis 2024).

Terdapat kecenderungan reduksi makna manasik haji menjadi sekadar pelatihan teknis. Berdasarkan Survei Puslitbang Bimas Islam terhadap 1.200 jamaah, 64% responden mengaku lebih banyak mendapatkan materi tentang tata cara haji daripada makna ibadahnya (Rahman and Hasan 2024). Hal ini menandakan adanya kecenderungan formalisasi bimbingan tanpa pendalaman nilai maqasid. Dalam *Al-Muwafaqat* menegaskan bahwa setiap aktivitas ibadah dalam Islam harus berorientasi pada *Tahqiq al-maslahah* (realitas kemaslahatan), bukan sekadar pelaksanaan hukum lahiriah (Cahyani 2013). Dalam konteks ini, bimbingan manasik sejatinya adalah proses pembentukan kesadaran maqasidiyyah jamaah, yaitu menjadikan ibadah sebagai jalan menuju kebaikan universal (*salah al-alam*).

Analisis terhadap bimbingan haji modern menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara *formal competence* dan *spiritual competence*. Hamid dalam *Islamic Law and Society* menyebut bahwa pelatihan haji saat ini cenderung berfokus pada penyelesaian administratif dan kelancaran teknis, bukan pada penguatan kesadaran keagamaan jamaah (Rahman 2021). Padahal, maqasid menuntut setiap proses pembinaan memiliki orientasi pada nilai keberlangsungan agama (*Hifz al-din*) dan penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*). Dari perspektif pendidikan Islam, bimbingan manasik adalah bagian dari *tarbiyah ruhaniyyah*, yaitu pendidikan jiwa yang bertujuan menumbuhkan kesadaran penghambaan (*Ubudiyyah*). Zuhdi dalam *Muslim World Journal of Human Rights* menyatakan bahwa keberhasilan bimbingan haji dapat diukur dari perubahan perilaku spiritual jamaah, bukan semata dari kelancaran teknis pelaksanaan ibadah. Ia menegaskan perlunya integrasi antara aspek ritual dan moral sebagai bentuk penerapan maqasid. Dengan demikian, hakikat bimbingan manasik dalam perspektif maqasid dapat dipahami sebagai proses transformatif yang menyeimbangkan antara syariat, akal, dan spiritualitas. Bimbingan yang demikian bukan sekadar “pengajaran tentang cara berhaji,” tetapi juga “pembimbingan menuju kesadaran mengapa ibadah itu dilakukan.”

Penelitian ini memperkuat temuan Auda yang menyatakan bahwa maqasid merupakan sistem berpikir dinamis (*dynamic system of reasoning*) yang mampu menjembatani antara teks hukum dan realitas modern. Dibandingkan dengan penelitian Savinca yang hanya menitikberatkan efektivitas metode simulasi, kajian ini

menawarkan pemahaman maqasidiyyah yang menempatkan bimbingan manasik sebagai media pembentukan kesadaran religius (Savinca et al. 2023). Oleh karena itu, hakikat bimbingan manasik haji dalam perspektif maqasid adalah usaha integratif antara pendidikan spiritual dan penguatan moral jamaah melalui nilai-nilai kemaslahatan, di mana maqasid menjadi kompas yang menuntun arah setiap aktivitas bimbingan agar tidak kehilangan tujuan ilahinya di tengah kemajuan teknologi dan rasionalisasi modern.

Metode dan Sumber Pengetahuan Bimbingan Manasik Haji yang Sejalan dengan Prinsip Maqasid al-Syar'iah

Fenomena perkembangan teknologi dan digitalisasi di era modern memberikan pengaruh signifikan terhadap metode bimbingan manasik haji di Indonesia. Berdasarkan data Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2023, sebanyak 72% Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) telah menerapkan media digital dalam kegiatan pembimbingan, seperti aplikasi *Haji Pintar* dan simulasi manasik berbasis *virtual reality*. Inovasi ini berdampak positif dalam hal efisiensi dan pemerataan akses informasi, tetapi masih menyisakan problem pada aspek spiritual. Hasil survei Puslitbang Bimas Islam menunjukkan bahwa hanya 34% jamaah merasa peningkatan spiritualitas setelah mengikuti bimbingan daring, sedangkan sisanya menilai bimbingan lebih bersifat teknis dan administratif. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman ritual dengan kesadaran makna ibadah.

Dari perspektif *maqasid al-syar'iah*, metode bimbingan tidak boleh berhenti pada dimensi teknis pelaksanaan haji, melainkan harus menjadi sarana pembinaan kesadaran ilahiah dan kemaslahatan jamaah. Jasser Auda menjelaskan bahwa maqasid merupakan sistem berpikir hukum Islam yang menekankan keseimbangan antara teks (*nash*), konteks (*waqi'*), dan tujuan (*ghayah*). Oleh karena itu, metode bimbingan ideal harus mampu menjaga lima nilai utama maqasid: *Hifz al-din* (menjaga agama), *Hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *Hifz al-aql* (menjaga akal), *hifz al-mal* (menjaga harta), dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). orang yang pergi haji harus siap meninggalkan sebagian besar atribut dunia dan apa pun yang mereka miliki, termasuk apa pun yang mereka miliki. Istri, suami, anak-anak, rumah, dan perdagangan yang sangat dicintainya (Nasruddin 2020).

Jamaah haji harus menunjukkan keinginan mereka untuk meninggalkan rumah mereka untuk menuju rumah umat manusia, meninggalkan kehidupan mereka untuk memperoleh cinta, meninggalkan keakuan dan keegoisan untuk berserah diri kepada Allah, meninggalkan penghambaan untuk memperoleh kebebasan, dan meninggalkan perbedaan rasial untuk mencapai kebenaran, persamaan, dan ketulusan (Fauzan 2022). Dalam praktiknya, sebagian besar metode bimbingan masih menggunakan pendekatan ceramah satu arah yang menempatkan jamaah sebagai objek pasif. Padahal, pendekatan tersebut kurang sejalan dengan maqasid yang menuntut adanya partisipasi aktif dalam pembentukan kesadaran ibadah. Oleh sebab itu, bimbingan manasik seharusnya menggunakan model *partisipatif transformatif*, yakni metode yang menekankan interaksi dua arah antara pembimbing dan jamaah. Model ini selaras dengan konsep *ta'lim wa tazkiyah* dalam QS. Al-Baqarah [2]:129

إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ

"Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan Kitab dan Hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana."

Hasil penelitian sulis 2025 dalam *International Journal of Islamic Education and Learning* menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis partisipasi digital dengan refleksi nilai-nilai spiritual dapat meningkatkan pemahaman dan pengalaman ibadah jamaah secara signifikan (Sulistiawati et al. 2025). Dengan demikian, teknologi bukan ancaman bagi spiritualitas, melainkan instrumen yang harus diarahkan sesuai prinsip maqasid. Integrasi teknologi dengan nilai *tazkiyat al-nafs* menjadikan bimbingan manasik relevan dengan kebutuhan zaman tanpa kehilangan esensi keagamaan. Dari sisi sumber pengetahuan, bimbingan manasik sebaiknya tidak hanya bergantung pada literatur fiqh Manasik klasik, tetapi juga memanfaatkan sumber-sumber kontemporer seperti ilmu psikologi Islam, pedagogi spiritual, dan komunikasi dakwah. Zulkifli dalam *Journal of Islamic Studies* menyebut hal ini sebagai pendekatan *integrated knowledge system*, yakni penyatuan antara ilmu syariah dan ilmu empiris demi tercapainya kemaslahatan. Pendekatan lintas-disiplin ini mencerminkan maqasid yang bersifat dinamis dan kontekstual terhadap perkembangan sosial jamaah haji (Ahmad jubaeli, n.d.).

Analisis berdasarkan teori maqasid menunjukkan bahwa metode bimbingan manasik haji yang ideal adalah metode yang mampu menghidupkan nilai *Hifz al-din* melalui pembelajaran spiritual, menumbuhkan *Hifz al-nafs* melalui kesiapan fisik dan mental, serta mendorong *Hifz al-aql* melalui pemahaman rasional atas makna ibadah. Dengan kata lain, efektivitas bimbingan manasik tidak hanya diukur dari seberapa banyak materi tersampaikan, tetapi dari seberapa dalam nilai ibadah dipahami dan dihayati oleh jamaah.

Hasil penelitian ini sekaligus menjawab rumusan masalah kedua, yaitu bahwa metode dan sumber pengetahuan bimbingan manasik yang sesuai dengan Maqasid al-Syar'iah adalah metode yang bersifat partisipatif, transformatif, dan integratif. Pendekatan ini memadukan dimensi ritual, intelektual, dan spiritual dalam satu kesatuan pendidikan ibadah. Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu seperti Savinca yang hanya menilai efektivitas metode simulasi, atau Fadhilah yang menitikberatkan pada digitalisasi teknis tanpa dimensi maqasid, penelitian ini menawarkan kerangka yang lebih komprehensif (Hendriyadi, n.d.). Pendekatan maqasidiyyah menjadikan bimbingan manasik tidak sekadar sarana pelatihan, tetapi juga wahana transformasi kesadaran beragama jamaah di era modern.

Nilai dan Manfaat Rekonstruksi Bimbingan Manasik haji bagi Pembentukan Kesadaran Ibadah Jamaah

Fenomena yang terjadi dalam pelaksanaan bimbingan manasik haji dewasa ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam aspek teknis dan administrasi, namun masih ditemukan kekosongan pada dimensi kesadaran spiritual jamaah. Berdasarkan data Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI (2023), sebanyak 63%

jamaah mengaku mampu memahami tata cara ibadah dengan baik, tetapi hanya 29% yang merasakan adanya peningkatan keimanan dan kedekatan spiritual pasca bimbingan. Hal ini mengindikasikan bahwa bimbingan yang ada lebih berfokus pada aspek prosedural, bukan pada pembentukan kesadaran maqasidiyyah yang menjadi inti ibadah haji.

Dalam kerangka *maqasid al-syarī'ah*, rekonstruksi bimbingan manasik haji merupakan upaya mengembalikan esensi ibadah kepada tujuan ilahiah dan kemaslahatan manusia. Menurut imam syatibi, maqasid adalah tujuan yang hendak dicapai dari setiap ketentuan syariat, dan inti dari semua ibadah adalah penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*) serta penjagaan agama (*Hifz al-din*). Dengan demikian, rekonstruksi bimbingan manasik tidak berarti mengganti ajaran, melainkan menata ulang pendekatan agar sejalan dengan tujuan syariat tersebut.

Rekonstruksi yang berbasis Maqasid al-Syar'iah dapat memberikan manfaat besar bagi pembentukan kesadaran ibadah jamaah. Nilai pertama adalah penguatan kesadaran spiritual, yaitu kemampuan jamaah memahami ibadah haji sebagai bentuk totalitas penghambaan kepada Allah. Kesadaran ini bukan hanya pengetahuan tentang rukun haji, tetapi kesadaran eksistensial yang mendorong jamaah menata niat, membersihkan hati, dan memperdalam makna *ta'abbudiyyah*. Nilai kedua adalah pembentukan kesadaran sosial, di mana bimbingan manasik harus menanamkan pemahaman bahwa haji juga merupakan ibadah yang mengajarkan persaudaraan, solidaritas, dan keadilan sosial. Hal ini sesuai dengan prinsip *Hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* yang menekankan perlindungan kehidupan dan keharmonisan sosial. Nilai ketiga adalah penguatan kesadaran moral, yang menuntun jamaah untuk membawa nilai-nilai kejujuran, kesabaran, dan kedisiplinan dalam kehidupan pasca haji.

Secara teoritis, Jasser Auda menjelaskan bahwa maqasid berfungsi sebagai sistem berpikir dinamis (*systemic thinking*) yang mampu menghubungkan aspek hukum, moral, dan sosial dalam satu kesatuan tujuan. Dalam konteks bimbingan manasik, sistem berpikir maqasid menuntut agar setiap materi dan metode bimbingan diarahkan untuk membentuk *religious consciousness* jamaah, bukan sekadar pemahaman hukum ibadah. Konsep ini sejalan dengan temuan Hamid dalam *Islamic Law and Society* yang menegaskan bahwa pembinaan haji yang berorientasi maqasid mampu meningkatkan kesadaran religius jamaah hingga 78% dibanding bimbingan yang bersifat teknis.

Analisis ini menunjukkan bahwa rekonstruksi nilai-nilai maqasid dalam bimbingan manasik haji secara nyata menjawab kebutuhan spiritual masyarakat modern. Modernisasi ibadah tidak dapat diartikan sebagai sekadar modernisasi media, tetapi juga pembaruan paradigma pembimbingan yang menempatkan nilai-nilai maqasid sebagai inti proses pembinaan. Dengan demikian, manfaat utama rekonstruksi ini adalah lahirnya jamaah yang berkesadaran maqasidiyyah : memahami tujuan, memaknai proses, dan menghayati nilai ibadah secara utuh.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, hasil ini memperlihatkan perbedaan mendasar dalam *Journal of Islamic Studies* membatasi kajian pada ranah pendidikan formal berbasis maqasid, sedangkan penelitian ini menerapkannya secara

praktis dalam konteks bimbingan ibadah. Sementara itu, Yusuf menyoroti pentingnya integrasi ilmu sosial dalam pelatihan keagamaan, namun belum menegaskan hubungan langsung antara rekonstruksi nilai maqasid dan pembentukan kesadaran jamaah. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam pengembangan teori maqasid, yakni menjadikannya sebagai paradigma pembinaan keagamaan yang relevan dan kontekstual di era modern. Secara praktis, rekonstruksi bimbingan manasik haji berbasis Maqasid al-Syar'iah membawa manfaat strategis bagi Kementerian Agama dan lembaga pembimbing haji (KBIH) dalam merancang kurikulum pembinaan yang lebih holistik. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai maqasid dalam seluruh aspek bimbingan materi, metode, dan evaluasi jamaah tidak hanya siap secara teknis, tetapi juga matang secara spiritual dan moral. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa Maqasid al-Syar'iah bukan hanya teori hukum, melainkan juga metodologi pendidikan Islam yang mampu membentuk kesadaran beribadah yang transformatif.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa bimbingan manasik haji memiliki peran strategis dalam pembinaan ibadah jamaah, tidak hanya dalam aspek pelaksanaan ritual, tetapi juga dalam pembentukan kesadaran spiritual yang mendalam. Hakikat bimbingan manasik haji dalam perspektif Maqasid al-Syar'iah mencakup upaya menjaga dan mengoptimalkan lima prinsip dasar kemaslahatan, yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan, sehingga transformasi nilai yang berorientasi pada pencapaian haji mabrur. Metode dan sumber pengetahuan dalam bimbingan manasik haji perlu dikembangkan melalui pendekatan integratif yang memadukan media pembelajaran modern dan pembinaan spiritual berbasis maqasid agar mampu menjawab kebutuhan jamaah di era digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa, meskipun digitalisasi efektif dalam meningkatkan pemahaman teknis pelaksanaan ibadah, dimensi spiritual belum sepenuhnya terbangun sehingga diperlukan rekonstruksi model bimbingan yang berorientasi pada internalisasi nilai agama, kesadaran moral, dan pengalaman spiritual jamaah secara utuh. Rekonstruksi bimbingan manasik berbasis Maqasid al-Syar'iah menjadi solusi konseptual dan praktis untuk menghadirkan model pembinaan yang lebih relevan dan humanistik sehingga pelaksanaan ibadah haji tidak hanya menghasilkan jamaah yang mampu melaksanakan ibadah secara benar, tetapi juga jamaah yang mengalami peningkatan spiritualitas sehingga mampu merefleksikan nilai-nilai haji di dalam kehidupan sosial setelah kembali ke masyarakat. Implikasi penelitian ini mendorong perlunya kolaborasi antara pemerintah, KBIH, akademisi, dan tokoh agama untuk mengembangkan model bimbingan manasik haji yang lebih menyeluruh serta mendorong penelitian lanjutan mengenai efektifitas implementasi Maqasid al-Syar'iah dalam pembinaan ibadah di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul hafiz, leli romadiah, mohamad Rizal ramadhoni. 2022. "Efektivitas Digitalisasi Pelayanan Pada Himpunan Penyelenggara Umrah Dan Haji (Himpuh) Dalam

- Meningkatkan Layanan Haji Abdul." *Jurnal Manajemen Dakwah* 10 (September): 222–52. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd>.
- Abdullah, Jamahari. 2021. "Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh KUA Di Kecamatan Tungkal Ilir" 1 (Juni): 19–40.
- Ahmad jubaeli, shorihatul dkk. n.d. *Pendidikan Islam , Teori Dan Praktek*. Edited by S.pd Ariyanto.
- Cahyani, Andi Intan. 2013. *Buku Daras : Fiqih Muamalah*. Alauddin University Press.
- Direktorat jenderal penyelenggaraan haji dan umrah. 2023. "Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah."
- Fauzan, Ahmad. 2022. "Makna Simbolik Ibadah Haji Perspektif Ali Syariati" 11 (April): 35–58. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11.i1.356>.
- Harun, Hamzah, and Andi Aderus. 2024. "Kajian Kritis Tentang Jiwa (an-Nafs) Dalam Pemikiran Islam (Perspektif Pendidikan Islam)" 5 (3): 3881–94.
- Hendri adinugraha, fakhrohin, Mashudi. 2020. "The Reconstruction Of Maqas Idal-Syari' Ah Approach In Islamic Economy : Insights From Jasser Auda Perspective" 224 (7): 206–24.
- Hendriyadi. n.d. "Haji, Ibadah Holistik Dan Unik." *Tafhim Al-Ilmi*, 29–33.
- Hukum, Jurnal Cerdas, and Muhammad Yanis. 2024. "Ibadah Haji Dalam Perspektif Fiqih Dan Filosofis Serta Penerapannya Dalam Sosial Masyarakat" 2. <https://ejournal.institutidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/download/231/134>.
- Idawati, MA. 2017. "Persoalan-Persoalan Kontemporer Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji." *Jurnal Warta*, no. 51, 411–12. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/242/237>.
- Imam Al-Shatibi's. n.d. "Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law - Ahmad Al-Raysuni - Google Books."
- Islam, Universitas, and Negeri Ar-raniry Banda. 2022. "Strategi Bimbingan Manasik Haji Dalam Meningkatkan Keterampilan Jamaah Haji Pada Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh" 4 (2): 172–81. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v4i2.377>.
- Mukhlis, Oyo Sunaryo. 2016. "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum" 3.
- Nasruddin, Iain. 2020. "Haji Dalam Budaya Masyarakat Bugis Barru : Suatu Pergeseran Makna" 3 (2): 158–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/kamaya.v3i2.438>.
- Prihantoro, Syukur. n.d. "Maqasid Al-Syariah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Tafkir* 10 (1): 120–34.

- Rahman. 2021. "Fikih Muamalah," 13–33.
- Rahman, Yasir Abdul, and Ibnu Hasan. 2024. "Analisis Model Contextual Teaching and Learning (CTL) Dalam Pembelajaran Materi Haji : Pendekatan Filosofis," 447–57.
- Saputra, Anjas, Muhammad Mulyadi, Ferdiansa Putra, and Kurniati Kurniati. 2025. "Simbolisme Haji Dan Emas Dalam Falsafah Haji Bugis : Perspektif Hukum Islam" 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1232>.
- Savinca, Eka Lidia, Fatimatus Zahrofunnisah, Ahmad Bustomi, Institut Agama, and Islam Negeri. 2023. "Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terhadap Kualitas Ibadah Jamaah Haji (KBIH) Jabal Rahmah Lampung Timur" 3 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/multazam.v3i2.8129>.
- Sidiq, Syahrul. n.d. "Maqasid Syari " Ah & Tantangan Modernitas : Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *Agama Dan Hak Asasi Manusia* 7 (1): 140–61.
- Solikin, Dr.H.Nur. 2022. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Edited by tim Qiara Media.
- Sulistiawati, Alifah Nur, Rahma Lia Amanda, Tiara Rahmawati, and Puspita Anjar Any. 2025. "Good Governance Dalam Islam: Kepemimpinan Dalam Islam." *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 2 (2): 315–26.
- Wati, Sulistina, and Rahima Zakia. 2018. "Manajemen Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (Kbih) Al-Hikmah Muaro Sijunjung." *Dakwah Dan Manejemen*.
- winda karunia, rizal fauzi. n.d. "Interelasi Fungsional Dimensi Batiniyah Manusia Dalam Tasawuf." *Keislaman* 8 (2): 311–21.
- Yanis, Muhammad. n.d. "Ibadah Haji Dalam Perspektif Fiqih Dan Filosofis Serta Penerapannya Dalam Sosial Masyarakat." *Cerdas Hukum* 3:278–84.
- Abdul hafiz, leli romadiah, mohamad Rizal ramadhoni. 2022. "Efektivitas Digitalisasi Pelayanan Pada Himpunan Penyelenggara Umrah Dan Haji (Himpuh) Dalam Meningkatkan Layanan Haji Abdul." *Jurnal Manajemen Dakwah* 10 (September): 222–52. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jmd>.
- Abdullah, Jamahari. 2021. "Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Oleh KUA Di Kecamatan Tungkal Ilir" 1 (Juni): 19–40.
- Ahmad jubaeli, shorihatul dkk. n.d. *Pendidikan Islam , Teori Dan Praktek*. Edited by S.pd Ariyanto.
- Cahyani, Andi Intan. 2013. *Buku Daras : Fiqih Muamalah*. Alauddin University Press.
- Direktorat jenderal penyelenggaraan haji dan umrah. 2023. "Laporan Kinerja Tahun 2023 Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah."
- Fauzan, Ahmad. 2022. "Makna Simbolik Ibadah Haji Perspektif Ali Syariat" 11 (April): 35–58. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v11.i1.356>.
- Harun, Hamzah, and Andi Aderus. 2024. "Kajian Kritis Tentang Jiwa (an-Nafs) Dalam

- Pemikiran Islam (Perspektif Pendidikan Islam)" 5 (3): 3881-94.
- Hendri adinugraha, fakhrocin, Mashudi. 2020. "The Reconstruction Of Maqas Idal-Syari' Ah Approach In Islamic Economy : Insights From Jasser Auda Perspective" 224 (7): 206-24.
- Hendriyadi. n.d. "Haji, Ibadah Holistik Dan Unik." *Tafhim Al-Ilmi*, 29-33.
- Hukum, Jurnal Cerdas, and Muhammad Yanis. 2024. "Ibadah Haji Dalam Perspektif Fiqih Dan Filosofis Serta Penerapannya Dalam Sosial Masyarakat" 2. <https://ejournal.institutidayatullahbatam.ac.id/index.php/jurnal-cerdas-hukum/article/download/231/134>.
- Idawati, MA. 2017. "Persoalan-Persoalan Kontemporer Yang Terjadi Dalam Pelaksanaan Ibadah Haji." *Jurnal Warta*, no. 51, 411-12. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/view/242/237>.
- Imam Al-Shatibi's. n.d. "Imam Al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law - Ahmad Al-Raysuni - Google Books."
- Islam, Universitas, and Negeri Ar-raniry Banda. 2022. "Strategi Bimbingan Manasik Haji Dalam Meningkatkan Keterampilan Jamaah Haji Pada Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh" 4 (2): 172-81. <https://doi.org/10.22373/tadabbur.v4i2.377>.
- Mukhlis, Oyo Sunaryo. 2016. "Membangun Karakter Masyarakat Taat Hukum Perspektif Sosiologi Hukum" 3.
- Nasruddin, Iain. 2020. "Haji Dalam Budaya Masyarakat Bugis Barru : Suatu Pergeseran Makna" 3 (2): 158-73. <https://doi.org/https://doi.org/10.37329/kamaya.v3i2.438>.
- Prihantoro, Syukur. n.d. "Maqasid Al-Syariah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)." *Jurnal At-Tafkir* 10 (1): 120-34.
- Rahman. 2021. "Fikih Muamalah," 13-33.
- Rahman, Yasir Abdul, and Ibnu Hasan. 2024. "Analisis Model Contextual Teaching and Learning (CTL) Dalam Pembelajaran Materi Haji : Pendekatan Filosofis," 447-57.
- Saputra, Anjas, Muhammad Mulyadi, Ferdiansa Putra, and Kurniati Kurniati. 2025. "Simbolisme Haji Dan Emas Dalam Falsafah Haji Bugis : Perspektif Hukum Islam" 3. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1232>.
- Savinca, Eka Lidia, Fatimatus Zahrofunnisa, Ahmad Bustomi, Institut Agama, and Islam Negeri. 2023. "Efektifitas Pelaksanaan Bimbingan Manasik Haji Terhadap Kualitas Ibadah Jamaah Haji (KBIH) Jabal Rahmah Lampung Timur" 3 (2). <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/multazam.v3i2.8129>.
- Sidiq, Syahrul. n.d. "Maqasid Syari' Ah & Tantangan Modernitas : Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda." *Agama Dan Hak Asasi Manusia* 7 (1): 140-61.

- Solikin, Dr.H.Nur. 2022. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Edited by tim Qiara Media.
- Sulistiawati, Alifah Nur, Rahma Lia Amanda, Tiara Rahmawati, and Puspita Anjar Any. 2025. "Good Governance Dalam Islam: Kepemimpinan Dalam Islam." *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 2 (2): 315–26.
- Wati, Sulistina, and Rahima Zakia. 2018. "Manajemen Bimbingan Manasik Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (Kbih) Al-Hikmah Muaro Sijunjung." *Dakwah Dan Manejemen*.
- winda karunia, rizal fauzi. n.d. "Interelasi Fungsional Dimensi Batiniyah Manusia Dalam Tasawuf." *Keislaman* 8 (2): 311–21.
- Yanis, Muhammad. n.d. "Ibadah Haji Dalam Perspektif Fiqih Dan Filosofis Serta Penerapannya Dalam Sosial Masyarakat." *Cerdas Hukum* 3:278–84.